

PENGELOLAAN ANGKUTAN SAMPAH DI PEKANBARU AKAN DIEVALUASI



Sumber gambar:

<https://riauaktual.com/news/detail/103276/pengelolaan-angkutan-sampah-di-pekanbaru-akan-dievaluasi>

Sampah masih terlihat menumpuk di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di Kota Pekanbaru, pada awal tahun ini. Padahal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pengangkutan sampah.

Kontrak kerjasama dilakukan kepada PT. Ella Pratama Prakasa (EPP) selaku pemenang lelang jasa angkutan sampah tahun 2025. Sesuai kontrak, pihak ketiga ini bekerja selama 6 bulan ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Fahlevi mengatakan, bahwa PT. EPP sebagai mitra baru pengangkutan sampah masih dalam tahap penyesuaian.

Perusahaan tersebut baru sepenuhnya memegang kontrak pengangkutan sampah di wilayah Kota Pekanbaru sejak awal tahun ini. DLHK akan melakukan evaluasi kinerja PT. EPP apakah sesuai target atau tidak.

"Kami memberikan waktu kepada PT EPP selama satu pekan ini untuk bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Setelah itu, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan semua berjalan sesuai target," kata Reza Fahlevi, Senin (6/1).

Ia menuturkan, pihaknya ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah, baik di dalam kota maupun di wilayah Rumbai yang tidak langsung dikelola oleh PT. EPP, berjalan optimal.

Namun, Reza tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian awal yang membuat kinerja terlihat belum maksimal.

"Wilayah Rumbai juga mengalami sedikit keterlambatan. Ini bukan sepenuhnya masalah teknis, tetapi lebih karena mereka masih menunggu arahan yang pasti. Kami akan mengevaluasi hal ini secepatnya," terang Reza.

Ia menambahkan, bahwa DLHK Pekanbaru berkomitmen untuk terus memantau, dan mengevaluasi kinerja mitra pengangkut sampah demi menjaga kebersihan Kota Pekanbaru. Langkah ini diambil agar pengelolaan sampah sesuai harapan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan bagi masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://riauaktual.com/news/detail/103276/pengelolaan-angkutan-sampah-di-pekanbaru-akan-dievaluasi>, Pengelolaan Angkutan Sampah di Pekanbaru Akan Dievaluasi. 6 Januari 2025.
2. <https://www.beritasatu.com/network/riauaktual/415457/pengelolaan-angkutan-sampah-di-pekanbaru-akan-dievaluasi>, Pengelolaan Angkutan Sampah di Pekanbaru Akan Dievaluasi. 6 Januari 2025.

Catatan:

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang materi; dan/atau
 4. daur ulang energi.
- e. Pemrosesan akhir sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.